BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan

berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka Penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang tersebut didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji, menerima dan mengeluarkan.
12. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan melaksanakan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari SKPK yang dipimpinnya.

16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPK yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah (BUD).
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi Tata usaha Keuangan pada SKPK.
21. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPPB adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPK yang menjalankan satu atau beberapa kegiatan dari satu atau beberapa program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
25. Pengurus Barang adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.
26. Bendahara pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang membantu tugas bendahara pengeluaran atas dana yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
27. Pembantu pejabat penatausahaan keuangan atau disebut juga pembantu PPK-SKPK adalah staf administrasi yang membantu PPK-SKPK.
28. Pembantu bendahara pengeluaran adalah staf administrasi yang membantu bendahara pengeluaran.

29. Pembantu Pengurus Barang adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang.
30. Unit kerja adalah bagian dari SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPK.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPA-L adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dalam satu tahun anggaran.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan yang selanjutnya disingkat APBK-P adalah dokumen Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
37. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan-kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK.
39. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan RKA Tahun Anggaran 2021, meliputi :
   a. Prinsip Penyusunan RKA SKPK;
   b. Kebijakan Penyusunan RKA SKPK;
   c. Teknis Penyusunan RKA SKPK; dan
   d. Hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Satuan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Satuan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Satuan standar biaya lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 96

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

I. Prinsip Penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021

Penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SKPK berdasarkan urusan dan kewenangan;
2. Berpedoman pada RKPK, KUA dan PPAS;
3. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan RAPBK Aceh Selatan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya terhadap dokumen anggaran SKPK;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. Kebijakan Penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang dianggarkan dalam RKA. RKA SKPK terdiri dari pendapatan dan belanja sedangkan RKA SKPKD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pendapatan terdiri dari :
1. pendapatan asli daerah;
2. pendapatan transfer;
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang dianggarkan dalam RKA Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Struktur pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur

pendapatan terdiri dari Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diantara struktur pendapatan tersebut hanya Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang dianggarkan pada SKPK, sedangkan struktur pendapatan secara keseluruhan dianggarkan pada SKPKD.

A. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

3. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

4. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah kabupaten menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Provinsi/kabupaten/kota untuk program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

5. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

6. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam qanun sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

7. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

8. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPK atau unit kerja pada SKPK yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.

9. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

10. Larangan pemerintah kabupaten melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang tersebut dikenai sanksi admministratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

11. Larangan pemerintah kabupaten melakukan pungutan :
    a. yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    b. menghambat mobilitas penduduk;
    c. lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan

d. kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional;

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

1. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

Sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

C. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah, terdiri atas :

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. Hasil kerjasama daerah;
4. Jasa giro;
5. Hasil pengelolaan dana bergulir;
6. Pendapatan bunga;
7. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah;
8. Penerimaaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
9. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. Pendapatan denda pajak daerah;
12. Pendapatan denda retribusi daerah;

13. Pendapatan hasil eksekusitas jaminan;
14. Pendapatan dari pengembalian;
15. Pendapatan dari BLUD; dan
16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah kabupaten dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, bangun guna serah (BGS)/ bangun serah guna (BSG), Kerjasama pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, terdiri dari :

A. Transfer Pemerintah Pusat
   1. Dana perimbangan
      a. dana transfer umum
         1. dana bagi hasil (DBH)
            a. dana bagi hasil yang bersumber dari pajak
               terdiri dari DBH-pajak bumi dan bangunan (DBH-PBB) selain PBB perkotaan dan perdesaan, DBH-pajak penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-cukai hasil tembakau (DBH-CHT).

            b. dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (DBH-SDA)
               terdiri dari DBH-kehutanan, DBH-pertambangan mineral dan batubara, DBH-pertambangan minyak bumi, DBH-pertambangan gas bumi, DBH-pengusahaan panas bumi, dan DBH-perikanan.

         2. dana alokasi umum (DAU)

      b. dana transfer khusus
         1. DAK fisik
         2. DAK non fisik

   2. Dana insentif daerah (DID)
   3. Dana otonomi khusus
   4. Dana keistimewaan
   5. Dana gampong

B. Transfer antar daerah
   1. Pendapatan bagi hasil
   2. Pendapatan bantuan keuangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

A. Pendapatan hibah
B. Dana darurat

C. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Pendapatan hibah dana BOS untuk satuan pendidikan negeri.

Belanja terdiri dari :
1. belanja Operasi;
2. belanja modal;
3. belanja tidak terduga;
4. belanja transfer.

Belanja dirinci menurut urusan pemerintah daerah, bidang urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari:
a. urusan pemerintahan wajib, terdiri dari :
   1. urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi :
      a. pendidikan;
      b. kesehatan;
      c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
      d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
      f. sosial.

   2 urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi :
      a. tenaga kerja;
      b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      c. pangan;
      d. pertanahan;
      e. lingkungan hidup;
      f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      g. pemberdayaan masyarakat dan gampong;
      h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
      i. perhubungan;
      j. komunikasi dan informatika;
      k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
      l. penanaman modal;
      m. kepemudaan dan olahraga;
      n. statistik;
      o. persandian;
      p. kebudayaaan;
      q. perpustakaan; dan
      r. kearsipan.

b. urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari :
   1. kelautan dan perikanan;
   2. pariwisata;
   3. pertanian;
   4. kehutanan;
   5. energi dan sumberdaya mineral;
   6. perdagangan;
   7. perindustrian; dan
   8. transmigrasi.

c. unsur pendukung, terdiri dari :
   1. sekretariat daerah;
   2. sekretariat DPRK.

d. unsur penunjang, terdiri dari :
   1. perencanaan;
   2. keuangan;
   3. kepegawaian;
   4. Pendidikan dan pelatihan;
   5. penelitian dan pengembangan;
   6. penghubung; dan
   7. pengelolaan perbatasan daerah.

e. unsur pengawas, yaitu inspektorat;

f. unsur kewilayahan, terdiri dari :
   1. kabupaten/kota administrasi; dan
   2. kecamatan.

g. unsur pemerintahan umum, yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan

h. unsur kekhususan, terdiri dari :
   1. Syariat Islam;
   2. Dayah;
   3. Majelis Permusyawaratan Ulama;
   4. Majelis Pendidikan Daerah;
   4. Majelis Adat Aceh.

Dalam penyusunan RKA TA. 2021 fokus pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta berpedoman pada standar biaya umum, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. belanja operasi
   merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari :

   1. Belanja pegawai

      Belanja pegawai digunakan untuk mengganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRK, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRK serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

a. kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPK Sekretariat Daerah;
b. pimpinan dan anggota DPRK dianggarkan pada belanja SKPK Sekretariat DPRK; dan
c. pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPK bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai dengan jumlah pegawai yang terdapat pada SKPK masing-masing.

b. penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya bagi ASN yang pindah dari luar kabupaten Aceh Selatan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dan/atau pada saat penyusunan APBK/Perubahan APBK pada SKPK masing-masing sesuai dengan penempatannya.

c. PNSD yang telah meninggal dunia dapat dibayarkan gaji terusan selama 4 (empat) bulan.

d. penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2021 pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

e. penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

f. penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRK serta ASN daerah dibebankan pada RKA-PPKD TA. 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi bupati/wakil bupati serta pimpinan dan anggota DPRK serta ASN dibebankan pada RKA-SKPK masing-masing.

h. penganggaran tambahan penghasilan kepada ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri dalam negeri.
Tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN TA. 2021 melalui DAK non fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

i. PNSD yang dinota tugaskan penuh diluar Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan seperti PD. Fajar Selatan, PDAM Tirta Naga, Komisi Independen Pemilihan (KIP), Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK), Poli Teknik Aceh Selatan (Poltas) dan PNSD yang tugas belajar, tidak diberikan tambahan penghasilan ASN.

j. penganggaran Uang Representasi dan Tunjangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRK mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

l. penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

m. Larangan SKPK menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk mengganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah kabupaten guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPK terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ASN, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPK, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA. 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

   Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

c. penganggaran jasa nara sumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. penganggaran jaminan kesehatan bagi keuchik dan perangkat gampong serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah

dianggarkan dalam APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah kabupaten wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPK yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu :

1. Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS kesehatan.

2. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah kabupaten kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu :

1. Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional kepada BPJS kesehatan.
2. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah kabupaten.
3. Penduduk yang sudah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah di nonaktifkan oleh penanggungnya.
4. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.

5. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional, seperti :
   a. biaya ambulan peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
   b. biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional;
   c. biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
   d. manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten.

f. pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada :
   1. bupati/wakil bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPK yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. pimpinan dan anggota DPRK sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPK yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dilakukan dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.

g. penyediaan anggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
   1. pejabat daerah dan staf pemerintah kabupaten;
   2. pimpinan dan anggota DPRK; serta
   3. unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah kabupaten Aceh Selatan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi nara sumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaraan serta manfaat yang akan diperoleh.

   Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,

workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten Aceh Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi, apabila tidak dapat dilaksanakan secara virtual karena keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi maka penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

h. penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. pemerintah kabupaten menganggarkan pajak kendaraaan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah kabupaten. Hasil kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
   1. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati.
   2. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
   3. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
      Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya pengiapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
5. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic COVID-19.

Standar satuan biaya perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah kabupaten berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPK, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

n. uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
   1. hadiah yang bersifat perlombaan;
   2. penghargaan atas suatu prestasi;
   3. beasiswa kepada masyarakat;
   4 penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja bunga

   Belanja bunga digunakan pemerintah kabupaten untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Belanja bunga dianggarkan pada SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
   Dalam hal unit SKPK melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPK berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja subsidi

   Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Belanja subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBK TA 2021, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.
Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
Belanja subsidi dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

5. Belanja hibah dan bantuan sosial

   a. belanja hibah
      belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

      Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah kabupaten sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

      Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :
      1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
      2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
      3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
         a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
         b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
      4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemayarakatan; dan
      5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja bantuan sosial
Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah kabupaten dicantumkan dalam RKPK tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPK atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial TA. 2021 mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :
1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam peraturan Bupati.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
   a. belanja modal tanah;
      digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai.
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
      digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
      digunakan untuk mengganggarkan bangunan dan gedung mencakup seluruh bangunan dan gedung yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai.
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
      digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai.
   e. belanja modal aset tetap lainnya;
      digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai.
   f. belanja modal aset tidak berwujud;
      digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah

berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

6. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPK serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPK dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPK. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja tidak terduga

belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat.

Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah gampong.
Belanja transfer pada daerah kabupaten dirinci atas jenis :

1. Belanja bagi hasil
   Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah gampong.

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai bruto rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada TA. 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir tahun 2020, disalurkan kepada pemerintah gampong pada Tahun Anggaran 2021.

Belanja bagi hasil dianggarkan pada SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

2. Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri dari :
a. bantuan keuangan antar daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota
c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.
d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada gampong.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan keuangan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, serta dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau APBG penerima bantuan keuangan.

Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk gampong yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah gampong dalam APBK TA. 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana gampong (ADD) untuk pemerintah gampong dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBK TA. 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBK tidak tersalurkan 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBK tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah gampong.

Selanjutnya pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah gampong, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan pada SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

III. Teknis Penyusunan RKA

Dalam rangka penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2021, Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2021 mempedomani Rencana Kerja (RENJA) SKPK Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan oleh Bupati.

2) Kepala SKPK selaku pengguna anggaran tidak diperkenankan melaksanakan program dan kegiatan yang belum dan/atau dianggarkan dalam DPA SKPKnya kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Aceh Selatan dan DPRK Aceh Selatan. Apabila kepala SKPK tetap melaksanakan kegiatan tersebut sebelum mendapat persetujuan tertulis dimaksud maka kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala SKPK dan tidak akan di tampung dalam perubahan APBK tahun berkenaan.

3) Kepala SKPK dapat menyusun RKA SKPK sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRK Aceh Selatan.

4) Penyusunan RKA menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

5) Penyusunan RKA dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

6) RKA SKPK memuat rincian anggaran pendapatan dan rincian anggaran belanja.

7) RKA SKPKD memuat rincian anggaran pendapatan dan rincian anggaran belanja serta rincian anggaran pembiayaan.

8) RKA yang telah disusun oleh SKPK, disampaikan kepada TAPK melalui PPKD untuk diverifikasi dan direviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Hal Khusus Lainnya

1. Dalam pengadaan barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, pemerintah kabupaten dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBK TA. 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

   Terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dibebankan pada APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Adapun kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi :
   a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
   b. pembentukan instansi pelaksana tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
   c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
   e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;

f. penugasan Keuchik untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. pemanfaatan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
i. penyusunan profil kependudukan kabupaten.

Selanjutnya, pemerintah kabupaten dapat memberikan hibah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik kepada unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah kabupaten yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik pemerintah kabupaten yang belum menerapkan BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014.

   Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dan kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya, mempedomani hal-hal sebagai berikut :
   a. DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.
   b. Penggunaan DBH-Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Alokasi dana otonomi khusus setara dengan 2% (dua persen) dari flapon dana alokasi umum nasional tahun 2021 bagi pemerintah Aceh, ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama :
      1. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
      2. pemberdayaan ekonomi rakyat;

3. pengentasan kemiskinan;
4. pendanaan pendidikan;
5. sosial; dan
6. Kesehatan;

Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Otonomi Khusus TA. 2019, penggunaannya dalam APBK TA. 2021 mempedomani ketentuan tersebut diatas.

5. Penganggaran dan belanja DAK Fisik TA. 2021 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/Lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran kegiatan, rincian dan lokasi kegiatan, rincian pendanaan kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan dan kegiatan penunjang DAK Fisik dalam dokumen rencana kegiatan (RK) DAK Fisik yang telah dibahas SKPK dan mendapat persetujuan K/L pada TA. 2021 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah kabupaten menganggarkan dalam APBK TA. 2021 sesuai dengan penetapan RK DAK Fisik dimaksud.

   Dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBK TA. 2021 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas SKPK dan mendapat persetujuan dari K/L, pemerintah kabupaten melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK TA. 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK TA. 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021.

7. Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik bidang pendidikan, perumahan dan permukiman, sanitasi, air minum, pertanian, industri kecil dan menengah (IKM) serta kelautan dan perikanan, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   a. bidang Pendidikan
      kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, dilaksanakan secara kontraktual oleh SKPK yang menangani urusan pendidikan dengan quality assurance yang melibatkan SKPK yang menangani urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPK yang menangani urusan pendidikan, yaitu :
      1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten (negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal, dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek; dan
      2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa dengan objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. bidang perumahan dan permukiman
DAK Fisik bidang perumahan dan permukiman sub bidang rumah swadaya yang merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang sifatnya stimulan guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan swadaya layak huni melalui peningkatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS) dan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum yang merupakan prioritas nasional dan menjadi urusan dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penganggaran di APBK sebagai berikut :

1. Kegiatan PBRS dan PKRS dianggarkan pada SKPK yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan pembangunan prasarana jalan lingkungan sebagai insentif dari pemerintah kepada pemerintah kabupaten yang melaksanakan PBRS pada kelompok penerima bantuan yang berkinerja baik yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan secara swakelola dengan pelaksana adalah kelompok masyarakat, dianggarkan pada SKPK yang melaksanakan urusan perumahan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan atau wabah penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang antara lain bencana alam, kegiatan PBRS dianggarkan pada SKPK yang melaksanakan urusan perumahan dalam bentuk program dan kegiatan yang diuraikan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. bidang sanitasi
kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPK yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub

rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. bidang air minum
kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPK yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. bidang pertanian
kegiatan DAK Fisik bidang pertanian untuk kegiatan pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam), embung, dam parit, long storage, dan pintu air dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A, dianggarkan pada SKPK yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain rincian objek belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. bidang industri kecil dan menengah (IKM)
kegiatan DAK Fisik bidang industri kecil dan menengah (IKM), meliputi kegiatan :
1. Pembangunan sentra IKM; dan
2. Revitalisasi sentra IKM.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut diatas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPK yang menyelenggarakan urusan industri kecil dan menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. bidang kelautan dan perikanan
kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil untuk pengadaan perahu/kapal penangkap ikan berukuran 3-4 Gross Tonnage (GT) dan dibawah 3 GT, alat penangkap ikan ramah lingkungan serta alat bantu penangkapan ikan, dianggarkan pada SKPK yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak

ketiga/pihak lain, rincian objek belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil untuk paket percontohan budidaya udang sederhana, nila di kolam/tambak, budidaya ikan hias, gurami, patin, ikan nila/udang galah dengan padi (mina padi), lele di kolam, ikan komoditas lokal, polikultur udang, bandeng, rumput laut serta kegiatan sejenisnya, dianggarkan pada SKPK yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. SKPK dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penunjang dimaksud, meliputi :
   a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
   b. biaya tender;
   c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan swakelola;
   d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
   e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
   f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
   g. pelaksanaan reviu oleh Inspektorat kabupaten, tidak termasuk honorarium reviu.

   Pelaksanaan reviu oleh Inspektorat kabupaten sebagaimana tercantum pada huruf g, dilakukan terhadap :
   a. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang tahun anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap I, penyaluran secara sekaligus dan/atau campuran;
   b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang/subbidang sampai dengan tahap I, sebagai syarat penyaluran tahap II dan/atau campuran;
   c. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang/subbidang sampai dengan tahap II, sebagai syarat penyaluran tahap III dan/atau campuran.

   Tata cara penggunaan dana penunjang mempedomani petunjuk operasional yang telah ditetapkan oleh masing-masing kementerian negara/Lembaga teknis.

   Pelaksanaan reviu tersebut dilakukan oleh Inspektorat kabupaten untuk kabupaten penerima DAK Fisik.

   Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang disampaikan oleh kepala daerah kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku KPA melalui aplikasi berbasis web online monitoring system perbendaharaan anggaran negara (OMSPAN).

9. Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik, pemerintah kabupaten memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, yaitu :
      1. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai, dan diangggarkan dalam APBK TA. 2021 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK TA. 2021 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK TA. 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021; atau
      2. untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBK TA. 2021 atau melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK TA. 2021 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK TA. 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021.

   b. DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya telah tercapai, yaitu :
      1. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK TA. 2021 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam qanun tentang perubahan APBK TA. 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021; atau
      2. untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/sub bidang yang sama dan atau tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBK TA. 2021 atau melakukan perubahan peraturan daerah tentang penjabaran APBK TA. 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK TA. 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021.

10. Penganggaran dan belanja DAK Non Fisik TA. 2021 berpedoman pada petunjuk teknis DAK Non Fisik yang ditetapkan oleh masing-masing

kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pemerintah kabupaten wajib menganggarkan belanja daerah untuk program dan kegiatan dalam rancangan APBK pada SKPK penerima DAK Non Fisik.
    Dalam hal pemerintah kabupaten telah mengganggarkan belanja daerah untuk program/kegiatan pada SKPK penerima DAK Non Fisik dalam rancangan peraturan daerah tentang APBK, namun setelah terbitnya alokasi DAK Non Fisik dalam informasi resmi mengenai alokasi DAK TA. 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dan/atau Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA. 2021, pemerintah kabupaten tidak menganggarkan program/kegiatan dan/atau menganggarkan alokasi lebih kecil dari alokasi DAK Non Fisik yang diterima dalam APBK, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau penghentian penyaluran DAK Non Fisik tersebut sampai dengan pemerintah kabupaten menganggarkan kembali program/kegiatan dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK TA. 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK TA. 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021.

12. Ketentuan pengaturan pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Non Fisik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.

13. Penganggaran bantuan biaya layanan pengolahan sampah dalam rangka percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang bersumber dari DAK Non Fisik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan ke dalam program dana kegiatan pada SKPK yang menangani persampahan dalam jenis barang dan jasa, objek dan rincian objek belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) infrastruktur pengelolaan persampahan.

14. Pendapatan atas pengembalian DAK Non Fisik yang merupakan koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis Lain-lain PAD Yang Sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Non Fisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.

15. Dalam hal pemerintah kabupaten memiliki sisa DAK Non Fisik, dianggarkan kembali pada jenis Dak Non Fisik yang sama dalam APBK TA. 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBK TA. 2021 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Non Fisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Non Fisik yang sama dalam APBK TA. 2021 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK TA. 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK TA.

2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021.

16. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga.

    Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dimaksud, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

    a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. berdasarkan penetapan status kepala daerah atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPK yang membidangi mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
    c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPK yang membidangi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
    d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme TU kepada bendahara pengeluaran SKPK atau bendahara pengeluaran pembantu unit SKPK;
    e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPK atau bendahara pengeluaran pembantu unit SKPK;
    f. kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pertanggungjawaban mutlak; dan
    g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan belanja.

    Penyediaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK TA. 2021 dan dilaporkan kepada pimpinan DRPK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK TA. 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021.

17. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga.

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga tersebut, dengan tahapan sebagai berikut :

a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPK yang membidangi;
b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPK;
c. RKA-SKPK dan/atau perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK dan dilaporkan kepada pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK TA. 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021.

18. Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
    Berkaitan dengan itu, pemerintah kabupaten menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yang selanjutnya diuraikan antara lain :
    a. perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
    b. pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
    c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
    d. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
    e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
19. Penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Selanjutnya, dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu, pemerintah kabupaten memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. tata cara penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, yaitu :
        1. kepala SKPK yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan menangani pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
        2. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPK yang secara fungsional terkait penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
        3. kepala SKPK yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        4. pencairan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai

dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah;

5. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPK yang mengajukan RKB;
6. penggunaan dana dicatat dalam buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPK yang mengajukan RKB;
7. kepala SKPK yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu yang dikelolanya;
8. pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, disampaikan oleh kepala SKPK yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPK;
9. berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK; dan
10. dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai dengan rencana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu oleh SKPK terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.

b. dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, pemerintah kabupaten melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK TA. 2021 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRK. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.
c. percepatan penyesuaian APBK tahun anggaran berkenaan dalam rangka penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu dimaksud.

20. Pendapatan hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis yang diterima oleh pemerintah kabupaten untuk penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. pemerintah kabupaten dapat menerima hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak lain/sejenis, berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b. sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang yang bersumber dari dalam negeri merupakan penerimaan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah termasuk sumbangan;
2. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah; dan

c. pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang dapat digunakan langsung oleh SKPK yang secara fungsional menangani pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang, dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah.

Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang, digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani pandemi atau wabah penyakit tertentu.

21. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBK dengan cara :
    a. menetapkan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK TA. 2021; atau
    b. ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021.

22. Dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan, ditegaskan bahwa badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :
    a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan;
    b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
    c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

    Dalam penerapan BLUD, pemerintah kabupaten memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :
    a. dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah kabupaten segera melakukan evaluasi kepada perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat untuk menerapkan BLUD.

b. khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas (FKTP) dan balai kesehatan masyarakat yang belum menerapkan BLUD, pemerintah kabupaten segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan BLUD pada layanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. untuk penerapan BLUD pada puskesmas (FKTP) sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan :
    1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9873/SJ tanggal 26 September 2019 tentang Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Puskesmas;
    2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9874/SJ tanggal 26 September 2019 tentang Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Puskesmas;

Bagi perangkat daerah yang telah menerapkan BLUD, agar :

a. pendapatan BLUD (non APBK) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
b. pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBK dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah.
c. pendapatan BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (non APBK), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPK pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja.
d. belanja BLUD sebagaimana huruf c, dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.
e. pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam akun pembiayaan pada SKPK selaku SKPKD.
f. tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBK.
g. untuk BLUD RSUD (UPT khusus yang diberikan otonom keuangan), pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan SPTJ, dan menandatangani SP3BP. Berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.
h. penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (BPK) yang berlaku efektif untuk pemeriksaan laporan keuangan TA. 2020.
i. dalam hal BLUD yang telah ditetapkan dengan status BLUD bertahap dan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai BLUD yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 diundangkan.
j. Penilaian penerapan BLUD untuk UPTD/B daerah kabupaten/kota sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tanggal 6 Februari 2019 tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD.

23. Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaran pemerintah daerah dalam APBK TA. 2021, untuk :
    a. pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantive pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjejangan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah (P2UPD), diklat teknis Dukcapil, diklat teknis pemadam kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.
    c. penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Berkaitan dengan itu, pemerintah kabupaten harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud pada SKPK yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia yaitu badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM).

24. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, pemerintah kabupaten dapat menyediakan anggaran dalam APBK yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada organisasi perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/Lembaga dibidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBK karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya, cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

25. Dalam hal pemerintah kabupaten mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan :
    a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
    b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui TA. 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
    c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht),

harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBK TA. 2021 sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK TA. 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK TA. 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBK TA. 2021.

26. Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan sub kegiatan untuk :
    a. 1 (satu) tahun anggaran; atau
    b. Lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.

    Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit :
    a. pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
    b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

    Penganggaran sub kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan kepala daerah bersama DPRK dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

    Persetujuan bersama paling sedikit memuat :
    a. nama sub kegiatan;
    b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
    c. jumlah anggaran; dan
    d. alokasi anggaran per tahun.

    Jangka waktu penganggaran pelaksanaan sub kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali sub kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBK TA. 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi, pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.

29. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, pemerintah kabupaten menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya guna mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah kabupaten menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi pengawasan realisasi APBN serta APBD (SISMONTERPRA).

30. Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada mayarakat khususnya terkait dengan pelayanan kantor urusan agama (KUA) di daerah, pemerintah kabupaten dapat menghibahkan tanah milik pemerintah kabupaten yang telah digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat seperti pelayanan kantor urusan agama (KUA), pusat layanan haji dan umrah terpadu (PLHUT), asrama haji, pusat pengembangan keagamaan, pos observasi bulan (POB), dan pembangunan rumah ibadah kepada kementerian agama dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Pemerintah kabupaten dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBK TA. 2021, antara lain untuk :
    a. Palang Merah Indonesia (PMI) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. Madrasah, pendidikan dinayah, dan pondok pesantren (Pendidikan Islam) dibawah binaan kementerian agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. Pendidikan tinggi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Pemerintah kabupaten menganggarkan biaya pemilihan keuchik dalam APBK TA. 2021 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Pemerintah kabupaten yang memiliki gampong, menganggarkan kegiatan dalam APBK untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
    a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah gampong dalam rangka penetapan Kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten;
    b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
    c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
    d. pemberdayaan masyarakat gampong untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi; dan
    e. pembangunan kawasan perdesaan melalui SKPK yang memiliki tugas fungsi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat gampong.

    Selanjutnya, pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan tersebut sesuai dengan kewenangan lokal berskala gampong antar lain perpustakaan gampong, tambatan perahu, pasar gampong, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos

pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, embung gampong, serta jalan gampong.

34. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar pelayanan minimal, pemerintah kabupaten dalam APBK TA. 2021 mempedomani antara lain :
    a. urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
    b. urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan;
    c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
    d. urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
    e. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
        1. bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
        2. bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota;
        3. bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan Kab/Kota.

35. Pemerintah kabupaten mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan kebijakan pemerintah, antara lain:
    a. Pencapaian *SDG's*, seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan *tuberculosis* (*TBC*), malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:
        1) Upaya percepatan penanggulangan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        3) Pengendalian dan pemberantasan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        4) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS dan *tuberculosis* (*TBC*) yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah kabupaten wajib menganggarkan pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam APBD dan mengirimkan hasil pendataan dan pemutakhiran data tersebut ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG) dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai UHC sesuai dengan target nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesbilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Penurunan Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:
   1) sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
   2) penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
   3) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan
   4) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

   Selain bentuk dukungan dimaksud, Pemerintah kabupaten dapat memberikan dukungan:

   1) sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau
   2) pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya *"Clean Government"*, untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota;

j. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPK terkait;

k. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah kabupaten memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media *online*, televisi dan radio;
   2) Pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial;
   3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop*;
   4) Penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan
   5) Pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan Pemerintah Daerah;

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik oleh Pemerintah kabupaten dianggarkan pada SKPK yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
   1) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

      Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, Pemerintah kabupaten menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan urusan Kesbangpol bidang Organisasi Kemasyarakatan antara lain penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS), Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, kerja sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   2) Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri.
      a) Pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) Peningkatan kapasitas dan kelembagaan Partai Politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3) Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

a) Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII melalui: (1) Promosi budaya; (2) Pagelaran seni dan budaya; (3) Pameran produk unggulan ekonomi daerah; (4) Seminar dan lokakarya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

a) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Penanganan Pengungsi Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f) Peningkatan efektifitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing.

5) Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

a) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d) Melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

o. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah kabupaten mendukung hal-hal sebagai berikut:
   1) Dalam rangka pengendalian dan penataan perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat *real time*, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan anggaran antara lain untuk:
      a) Pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi;
      b) Pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; dan
      c) Pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah didayagunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas.
   2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan qanun, Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal *e-legislasi* sehingga dapat diakses oleh masyarakat; dan
   3) Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah kabupaten memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. Dukungan pembangunan kemampuan pertahanan negara di daerah guna meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna, antara lain:
   1) Sinkronisasi kebijakan pembangunan pengamanan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan kebijakan pembangunan di daerah;
   2) Kebijakan pertahanan negara dalam hal penataan wilayah pertahanan negara, melalui dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan;
   3) Kebijakan pembangunan kelembagaan (restrukturisasi), melalui dukungan Pemerintah kabupaten terhadap urgensi pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah; dan
   4) Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), melalui optimalisasi peran Pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan PKBN di daerah dalam rangka mewujudkan pertahanan rakyat semesta.

q. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis NIK secara Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen

kependudukan, meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

v. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

w. Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di gampong untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

x. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah, guna melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

y. Memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

z. Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

aa. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

ab. Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan *job order* yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, Pemerintah kabupaten agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat gampong secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara *non procedural* (ilegal);

ac. Pelaksanaan *event* nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ad. Tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dan penegasan batas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ae. Percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Gampong, Pemerintah kabupaten

memprioritaskan kebijakan Satu Peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

af. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan gampong dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan data profil gampong dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ag. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ah. Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program prioritas: (1) Pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar; (2) Peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar; (3) Budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya; (4) Pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar; (5) Peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan;

ai. Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

aj. Pendanaan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat Ketahanan Pangan, serta Program Peningkatan Konektifitas melalui Pembangunan Infrastruktur Kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan negara yang berkoordinasi dengan BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ak. Pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, terintegrasi, dengan fokus potensi unggulan dalam konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten, yang berada di kawasan perbatasan negara harus memperhatikan/menjadikan dasar atau acuan pada rencana induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020- 2024.

al. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

am. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antar daerah pada kabupaten daerah tertinggal, meliputi: penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pelaksanaan reviu dokumen RAD pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program RAD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

an. Pelaksanaan urusan transmigrasi, Pemerintah kabupaten perlu mendukung hal-hal sebagai berikut:

1) Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi, antara lain:
   a) Sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi;
   b) Pencadangan tanah di kawasan transmigrasi;
   c) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM;
   d) Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Satuan Permukiman di kawasan transmigrasi; dan
   e) Koordinasi antar provinsi dan koordinasi antar kabupaten/kota.
2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi, antara lain:
   a) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi skala provinsi dan kabupaten/kota;
   b) Pengembangan sosial budaya transmigrasi di astuan permukiman pada tahap pemantapan;
   c) Pengembangan prasarana dan sarana sosial, budaya dan ekonomi di satuan permukiman pada tahap pemantapan; dan
   d) Evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan dan kawasan transmigrasi;

ao. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana, pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ap. Peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang diprioritaskan untuk:
   1) Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
   2) Pengadaan alat pelindung diri Petugas Pemadam Penyelamatan;
   3) Pelatihan Petugas Kebakaran dan Penyelamatan;
   4) sosialisasi Kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran;
   5) Pengelolaan Data dan Informasi kebakaran; dan
   6) Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat ketrampilan dan keahlian di kabupaten;

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

aq. Pemerintah kabupaten harus mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 secara memadai untuk pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas) sebagai urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah kabupaten perlu mendukung antara lain hal-hal sebagai berikut:
   1) pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP,
   2) deteksi dini dan penanganan gangguan trantibum,
   3) sosialisasi kebijakan dan pemetaan daerah rawan trantibum, pengelolaan data dan informasi Satpol PP,
   4) tim penilai angka kredit tingkat kabupaten,
   5) sekretariat jabatan fungsional Polisi Pamong Praja,
   6) pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diklat teknis dan diklat fungsional Pol PP dan PPNS, uji kompetensi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka percepatan proses inpasing jabatan fungsional, pemetaan kebutuhan PPNS, peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat PPNS, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah secara pro yustisia, dan/atau pemberkasan sampai dengan P.21. Untuk itu, Pemerintah kabupaten harus menjamin tercapainya *output* dan *outcome* dari program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar.

Selanjutnya, Pemerintah kabupaten juga perlu mendukung antara lain hal-hal sebagai berikut: pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, deteksi dini dan penanganan gangguan trantibum, sosialisasi kebijakan dan pemetaan daerah rawan trantibum, pengelolaan data dan informasi Satpol PP, tim penilai angka kredit tingkat kabupaten, sekretariat jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, Diklat Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diklat teknis dan diklat fungsional Pol PP dan PPNS, uji kompetensi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka percepatan proses inpasing jabatan fungsional, pemetaan kebutuhan PPNS, peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat PPNS, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah secara pro yustisia, dan/atau pemberkasan sampai dengan P.21;

ar. Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain:
   1) Koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota;
   2) Pemantauan dan evaluasi KPPP;
   3) Pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan
   4) Pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.

as. Penyusunan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan sebagai upaya pencapaian target pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional 2019-2024.

at. Penyediaan cadangan pangan Pemerintah kabupaten dalam rangka pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

au. Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk:
   1) penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED- P);
   2) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P);
   3) Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan

BBM satu harga, melalui:

a) pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
b) pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;
c) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;

4) penyediaan *database* perijinan dan aset di bidang ESDM; dan
5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.

av. Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu:
1) upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

aw. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ax. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.

36. Untuk Tahun Anggaran 2021 RKA/RKAP SKPK/PPKD menggunakan sampul berwarna kuning dan DPA/DPPA SKPK/PPKD menggunakan sampul warna biru.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN